

Kaidah *Al-Massaqaḥ Tajlibut Taysir*: Pengertian, Dalil, Asal Kaidah, Contoh dalam Hukum Keluarga Islam dan Pengecualian Kaidah

Zainul Aziz Nasution¹, Muhammad Amar Adly², Heri Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email Corresponding Author: zainulaziznasution@gmail.com.

ABSTRAK

Suatu hukum terkadang tidak ditemukan di dalam Al-QUR'AN dan Hadits, penafsiran dan pemikiran dengan ijtihad sering kali digunakan untuk menggali suatu hukum. Pemikiran dengan ijtihad harus dikondisikan dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Hal ini harus sesuai dengan *maqasid syari'ah*, yaitu menjaga tujuan syari'at untuk mengatasi masalah hukum yang diperlukan individu (*mukallaf*). Syariah telah menjamin kesejahteraan setiap orang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Islam adalah agama yang mudah dan menekankan pentingnya kemudahan dalam mengatasi masalah hukum. Menurut kaedah المشقة تجلب التيسر yang berarti kepayahan itu mendatangkan kemudahan, kaedah ini sangat memudahkan untuk menangani kesusahan dalam ibadah dan bertransaksi. Metode yang digunakan adalah metode normatif deskriptif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah data sekunder dan bahan pustaka. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengertian kaidah *Al-Massaqaḥ Tajlibut Taysir*, dalil dan asal kaidah, contoh kaidah dalam hukum keluarga dan pengecualian kaidah. Hasil penelitian ini adalah *Al-Massaqaḥ Tajlibut Taysir* adalah untuk meringankan kesulitan dalam penerapan hukum keluarga Islam sehingga orang dapat memenuhi kewajiban mereka tanpa mengalami kesulitan yang semestinya.

Kata Kunci: *Kemudahan dalam Islam, Kesulitan, Maqashid Asy-Syariah.*

ABSTRACT

A law is sometimes not found in the Qur'an and Hadith, interpretation and thinking with ijtihad are often used to explore a law. Thinking with ijtihad must be conditioned by changes in the times and the demands of society. This must be in accordance with the maqasid of sharia, namely maintaining the objectives of sharia to overcome legal problems required by individuals (mukallaf). Sharia has guaranteed the welfare of everyone according to their respective abilities. Islam is an easy religion and emphasizes the importance of ease in overcoming legal problems. According to the principle of المشقة تجلب التيسر which means that hardship brings ease, this method makes it very easy to deal with difficulties in worship and

transactions. The method used is the descriptive normative method. The data collection method in this study is secondary data and library materials. The purpose of this study is to determine the meaning of the Al-Massakah Tajlibut Taysir rule, the evidence and origin of the rule, examples of rules in family law and exceptions to the rule. The results of this study are that Al-Massakah Tajlibut Taysir is to ease the difficulties in implementing Islamic family law so that people can fulfill their obligations without experiencing the difficulties they should.

Keywords: Ease in Islam, Difficulty, Maqasid Ash-Syariah.

PENDAHULUAN

Dikarenakan hukum Islam yang belum atau tidak disebutkan secara langsung oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits, dan baru bisa diketahui setelah terjadi penggalan lewat ijtihad, maka dikenallah sebutan dalam fikih suatu istilah hukum dzanni atau hukum ijtihad sehingga berpengaruh pada penerapan hukumnya yang harus diintergrasikan dengan kondisi dan situasi kekinian, bahkan harus sejalan dengan tuntutan zaman beserta kemashlahatan kemashlahatan nya yang menjadi prinsip utama disyari'atkannya syari'ah (*maqashid al-syari'ah*) untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami oleh *mukallaf*.

Kesulitan dan Kesukaran yang menjadi permasalahan yang terjadi pada *mukallaf* menuntut adanya penetapan hukum untuk mencapai kemashlahatan dan kepastian hukum guna menjawab permasalahan yang terjadi. Berbagai ulama yang mendalami keilmuan tersebut merumuskan berbagai hukum kaidah dalam ilmu fikih yang diantaranya adalah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* bermakna dalam kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Dalam kaedah tersebut terkandung bahwa apabila seorang muslim menghadapi berbagai kesulitan dalam perihal beribadah ataupun mu'amalah lainnya akan membutuhkan adanya kemudahan hukum atas obyek tersebut yang diembannya.

Dalam hal ini, Allah SWT memberikan 4 alternatif bagi perbuatan manusia, yakni positif (wajib), cenderung kepositif (sunnah), cenderung kenegatif (makruh) dan negatif (haram). Untuk realisasi keempat alternatif itu selanjutnya Allah SWT memberikan hukum keharusan yang disebut dengan Azimah yakni keharusan untuk melakukan yang positif dan kewajiban untuk meninggalkan yang negatif (Az-Zuhaili, 2006). Namun tidak semua kewajiban itu dapat dilakukan manusia, mengingat potensi atau kemampuan yang dimiliki manusia berbedabeda. Dalam kondisi semacam ini, Allah SWT memberikan hukum rukhsah yakni keringanan-keringanan tertentu dalam kondisi tertentu pula. Sehingga dapat dikatakan bahwa keharusan untuk melakukan azimah seimbang dengan kebolehan melakukan *rukhsah*.

Dalam Konsep setiap kesulitan membawa kemudahan, bukan berarti segala kaedah umum dapat diterapkan dalam segala bentuk kesulitan (*Masyaqqah*). Seperti

dalam kaedah-kaedah fiqhiyah lainnya. Sebab hanya dapat diterapkan dalam keadaan ataupun kondisi tertentu yang tidak memungkinkan dalam penerapannya disebabkan situasi dan kondisi. Oleh karena itu *masyaqqah* yang ada nashnya sebagai sebab keringanan yang diperbolehkan dalam penerapannya. Sedangkan apabila terdapat nash syara' sebagai sebab keringanan hendaknya dilakukan meski tidak adanya wujud *masyaqqah* secara nyata, karena *masyaqqah* itu berupa maknawi serta sering berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi individual, waktu dan tempat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur. Berbagai data relevan dikumpulkan melalui sistematika literatur *riview*, dengan catatan bahwa sumber yang diperoleh dari laman kredibel, meliputi *Google Scholar*, *DOAJ*, *SINTA*, dan lainnya (Assingkiy, 2021). Dengan demikian, data-data termutakhir dan relevan mendukung temuan riset.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Makna kaidah

Al-Masyaqqah bermula dari *syaaqqa-yasyuqqu* yang bermakna *al-ta`bu* atau letih, *al-Musyaqqah* dapat diartikan sebagai al-juhd yang bermakna usaha kerja keras. Sedangkan *altaysir* secara bahasa ialah kemudahan dan kelembutan, kejinakan yang berarti al-samhah (toleransi), *yusr* sendiri adalah kebalikan dari `asr (kesusahan) (Maulida, 2020).

Lafaz *al-masyaqqah* dalam bahasa Arab ialah sinonim dari lafaz *shu'ubah* yang berarti kesulitan. Sedangkan lafaz *taisir* sinonimnya adalah *al-takhfif* yang berarti kemudahan atau keringanan. Dengan demikian, kaidah di atas berarti setiap kesulitan memberikan jalan kemudahan dan keringanan. Maksud *al-masyaqqah* (kesulitan) yang membawa jalan kemudahan di sini adalah kesulitan yang pada taraf yang menyebabkan mukalaf meninggalkan kewajiban syariat, seperti kondisi perjalanan sakit, kondisi terancam, kondisi bodoh, bencana umum, lupa dan gila (Shalahin, n.d.). Pengertian *al-musyaqqah* bahasa berarti: kelelahan dari yang berarti membuat sesuatu menjadi sulit. Dan dari itu, firman Allah SWT: "(Dan kamu akan membawa beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak akan dapat mencapainya kecuali dengan susah payah)." (QS. An-Nahl: 7). Yaitu, kelelahan. Dan dari makna *al-Musyaqqah* adalah kelelahan, kesulitan, dan kesukaran. Sedangkan *al-Taysir* dalam bahasa adalah kemudahan dan kelancaran, dikatakan "*yusr al-amr*" jika sesuatu menjadi mudah dan lancar. Dan dari itu, hadits: "(Sesungguhnya agama itu mudah)." (HR. Bukhari). Yaitu, mudah, ringan, dan tidak keras. Dan *Yusr* adalah lawan dari *Usr*. Makna bahasa yang umum dari qawaid ini adalah: "(Bahwa kesulitan dan kesukaran menjadi sebab untuk kemudahan)". Makna syar'i dan istilah dari qawaid ini adalah: "(Bahwa hukum-

hukum yang timbul dari penerapannya menyebabkan kesulitan pada mukallaf dan kesukaran pada diri atau hartanya, maka syari'ah akan meringankannya dengan apa yang sesuai dengan kemampuan mukallaf tanpa kesulitan atau kehinaan)" (Shidqi, n.d.).

Menurut imam suyuthi di kitab Asybah wa An- Nazhoir sebab keringanan itu karna tujuh sebab: (1) Karena *shafar* (bepergian), diperbolehkan shalat qasar, berbuka puasa. (2) Karena sakit, diperbolehkan tayammum dan berbuka puasa. (3) Karena *ikrah* (terpaksa dan dipaksa), karna tidak ada makanan dan apa-apa kecuali daging babi dan keleparan(kalau tidak makan bisa mati) dan boleh makan daging babi. (4) Karena *nisyan* (lupa), karena lupa, dihari bulan puasa makan dan minum dimaafkan sebab lupa. (5) Karena *jahl* (bodoh), atau buta hukum. (6) Karena *'usr* (kepayahan), dan *'umumu al-balwa* (kesulitan yang umum), misalnya debu jalan yang bercampur dengan kotoran, pada hakikatnya adalah najis. Karena itu sangat sulit dihindari, maka dimaafkan. (7) Karena *naqish* (kekurangan), misalnya anak kecil dan orang gila tidak dibebani hukum (As-Suyuti, n.d.).

Dalil dan Asal Kaidah

1. Dalil kaidah

a. Al-Qur'an

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu." (QS al-Baqarah: 185)

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا

"Allah hendak memberikan keringan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah." (QS an-Nisa': 28)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"Dan dia sesekali menjadikan untuk kamu dalam agama sesuatu kesempitan." (QS al-Hajji: 78) (Kemenag RI, 2019).

b. Al- Hadits

الدين يسر أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة

"Agama itu mudah, agama yang disenangi allah adalah yang benar dan mudah." (HR al-Bukhari dan abu Hanifah) (AlArna'uth, 2001).

بِعَثَّةٍ بِالْحَنِيفِيَةِ السَّمْحَةِ

"Aku diutus dengan membawa agama yang benar dan mudah." (HR Ahmad dan Ibnu Abbas)

يسروا ولا تعسروا

"Permudahlah dan jangan persulit," (HR Bukhori dan Muslim).

إن الدين يسر

"Sesungguhnya agama itu mudah." (HR Muslim)

2. Cabang kaidah

- a. اذا ضاق الأمر اتسع (Apabila suatu perkara menjadi sempit maka hukumnya meluas) (Nujaim, 1983). Contohnya: seorang laki-laki dewasa diharamkan memegang tubuh perempuan dewasa yang bukan mahramnya, namun apabila di suatu daerah hanya terdapat satu orang yang ahli dalam bidang kandungan (melahirkan) dan dia lakilaki, sementara ada perempuan yang mau melahirkan, maka laki-laki yang bukan mahramnya itu boleh menolong (menyentuh dan melihat aurat) perempuan tersebut.
- b. اذا تعذر الاصل الى البدل (Apabila yang asli sukar dikerjakan maka beralih terhadap penggantinya). Misalnya tayamum sebagai pengganti wudhu'.
- c. ما لا يمكن التحرز منه معفو عنه (Apa yang tidak mungkin menjaganya (menghindarkannya), maka hal itu dimaafkan). Misalnya: pada waktu sedang berpuasa, seorang yang berkumur-kumur tidak akan mungkin terhindar dari rasa air di mulut atau yang bercampur dan tertelan bersama ludah, maka puasanya tidak batal.
- d. الرخص لا تناط با لمعصي (Ka'idah ini digunakan untuk menjaga keringanan-keringanan didalam hukum tidak disalahgunakan untuk melakukan maksiat (kejahatan atau dosa). Seperti: orang bepergian dengan tujuan melakukan maksiat, misalnya, untuk membunuh orang atau untuk berjudi atau berdagang barang-barang yang diharamkan.
- e. إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز (Apabila suatu kata sulit diartikan dengan arti yang sesungguhnya, maka kata tersebut berpindah artinya kepada arti kiasannya)" misal: Haji Syarkawi berkata "Saya wakafkan tanah saya kepada anak Haji Ishaq". Pada hal semua orang mengetahui bahwa anak Haji Ishaq sudah lama meninggal, yang ada adalah hanyalah cucunya bernama Sarifudin. Maka dalam hal ini, kata anak harus diartikan cucunya, yaitu kata kiasannya, bukan kata sesungguhnya. Sebab, tidak mungkin mewakafkan harta kepada orang yang sudah meninggal.
- f. إذا تعذر إعمال الكلام يهمل (Apabila sulit mengamalkan suatu perkataan, maka perkataan tersebut ditinggalkan)" misal: apabila seseorang menuntut warisan dan mengaku bahwa dia adalah anak dari orang yang meninggal, kemudian setelah diteliti dari akta kelahirannya, ternyata dia lebih tua dari orang yang meninggal yang diakuinya sebagai ayahnya, maka perkataan orang tersebut ditinggalkan dalam arti tidak diakui perkataannya.
- g. يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الإبتداء (Bisa dimaafkan pada kelanjutan perbuatan dan tidak bisa dimaafkan pada permulaannya) misal: Mahasiswa yang menyewa kost atau barak maka diharuskan membayar uang muka oleh pemilik kost atau barak. Apabila sudah habis pada waktu penyewaan dan dia ingin melanjutkan sewaan berikutnya, maka dia tidak perlu membayar uang muka lagi.
- h. يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام (dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya). Dhabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut

dilarang. Misal: Seseorang yang baru masuk Islam dan tidak tahu bahwa judi, berzinah atau minuman keras itu dilarang atau haram, maka orang tersebut dimaafkan untuk permulaannya karena ketidaktahuannya. Selanjutnya, setelah dia mengetahui bahwa judi, berzinah atau minuman keras hukumnya haram, maka ia harus menghentikan perbuatan haram tersebut.

- i. *يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في غيرها* (Dapat dimaafkan pada hal yang mengikuti dan tidak dimaafkan pada yang lainnya). Misal: penjual boleh menjual Kembali karung bekas tempat beras, karena karung mengikuti kepada beras yang dijual (Thoha, 2011).

Contoh Kaidah dalam hukum keluarga

1. Akad nikah

Pria dan wanita melakukan akad nikah karena tidak tahu bahwa diantara keduanya dilarang melangsungkan akad nikah baik karena senasab, mushaharah (persemendaan), maupun karena persusuan. Selang beberapa tahun, baru diketahui bahwa antara pria dan wanita itu ada hubungan nasab atau hubungan persemendaan, atau persusuan, yang menghalangi sahnyanya pernikahan. Maka pernikahan tersebut harus dipisah dan dilarang melanjutkan kehidupan sebagai suami istri.

Kaidah terdapat tersebut kasus pada *يغتفر في الإبتداء ما لا يغتفر في الدوام* "Dimaafkan pada permulaan tapi tidak dimaafkan pada kelanjutannya". Dhabith ini terjadi pada kasus tertentu yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum karena tidak tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan).

2. Nikah online

Pria dan Wanita akan melangsungkan pernikahan, namun jarak mereka sangat berjauhan hingga beda negara atau masa covid 19 dahulu dengan perbatasan kontak sosial. Maka menurut ulama yang merujuk pada kaedah fikih nikah online atau melalui telepon diperbolehkan. Kaedah fiqqiyah hakekatnya juga bersumber dari Al-Quran dan hadits namun tidak secara langsung. Karena kaedah fikih dikutip dari fikih, dan fikih dihasilkan dari ushul fikih melalui proses ijtihad yang mana bersumber dari Al-Quran dan sunah.

Kaidah fikih yang berkaitan erat dengan masalah ini adalah kaidah *Al Masyaqqah Tajlib At Taisir* (kesulitan mendatangkan kemudahan). Maknanya apabila suatu hukum mengandung kesulitan atau kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada jiwa, badan, atau harta seorang mukallaf, maka hukum tersebut diringankan hingga tidak menyusahkan lagi.

Para ulama membagi masyaqqah dari segi berat ringannya kesulitan menjadi tiga tingkatan:

- a. *Al-Masyaqqah al-'azimah* seperti kekhawatiran akan hilangnya jiwa dan anggota badan menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna. *Masyaqqah* membawa keringanan.
- b. *Al-Masyaqqah al-Muthawasithah*, diperlukan adanya pertimbangan dalam menetapkan penggunaan keringanan sebab apabila cenderung terasa berat maka diperbolehkan adanya keringanan, namun apabila sebaliknya maka tidak diperkenankan adanya keringanan. Pada masa covid 19 dahulu ada kesulitan yang besar yang membuat nikah tanpa satu majelis. Maka situasi itu membolehkan nikah secara online atau nikah melalui telepon.
- c. *Al-Masyaqqah al-Khafifah*, misalnya merasakan lapar waktu puasa, terasa lelah waktu tawaf dan sa'i, terasa pening saat rukuk dan sujud dan lain sebagainya. *Musyaaqqah* semacam ini bisa ditanggulangi dengan mudah yaitu dengan cara sabar dalam melaksanakan ibadah. Sebab kemaslahatan dunia akhirat yang tercermin dalam ibadah tadi lebih utama dari pada keringanan yang dibutuhkan dalam *musyaaqqah* (Djazuli, 2019).

Pengecualian kaidah

1. Kelalaian

Jika seseorang melakukan sesuatu yang dilarang karena kelalaian, maka hukumnya tetap berlaku. Contohnya, jika seseorang melakukan talak dengan syarat bahwa jika dia memasuki rumah, maka talaknya akan jatuh, lalu dia memasuki rumah karena kelalaian, maka talaknya tetap jatuh.

2. Aqad yang sah

Jika para ahli waris membagi harta warisan, lalu salah satu dari mereka mengklaim bahwa harta warisan tersebut adalah miliknya, dan ingin membatalkan pembagian, maka klaimnya tidak akan didengar yang berkaitan dengan hak-hak anak kecil, atau wakaf, atau hak-hak masyarakat. Misalnya, penipuan yang nyata dalam menjual harta anak kecil, atau menyewakan tanah wakaf, tidak dapat dilaksanakan (Az-Zuhaili, n.d.). Jadi, jika ayah atau wali menjual harta anak kecil, atau pengelola wakaf menyewakan tanah wakaf, lalu mereka mengklaim bahwa terjadi penipuan yang nyata, maka klaim mereka akan didengar.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa kaidah kesulitan menarik terhadap kemudahan dengan tujuan bahwa kesukaran menyebabkan adanya kemudahan. Hukum yang pada praktiknya menyulitkan terhadap individual ataupun kelompok, maka syari'at memberikan keringanan sehingga beban tersebut berada dalam kemampuan tanpa merasakan kesulitan. Kemudahan-kemudahan yang diberikan melalui kaidah ini mencakup berbagai aspek dalam kehidupan umat Islam seperti dalam hal melaksanakan ibadah seperti hukum keluarga. Di samping itu juga implementasi dari kaidah ini adalah dalam rangka mendapat kemudahan dalam setiap kesulitan tentu memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku sehingga kaidah ini tidak dipersalahkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hadits, HR. al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, no. 69; dan Muslim, Shahih Muslim, no. 1732.
- Al-Hadits, HR. Ahmad dalam Musnad Ahmad, no. 22399; dan al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari, no. 39, secara makna. Lihat juga: Syu'aib al-Arna'uth, Tahqiq Musnad Ahmad, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001, Juz 36.
- Assingkily, M. S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Djazuli, D. (2019). *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Perdana Media.
- Ibn Nujaim, Al-Ashbah wa al-Nazha'ir, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019
- Maulida, C. R. (2020). Konsep Rukhsah Relevansinya dengan Kaidah Al-Masyaqqah Tajlib AlTaysir (Studi Kasus pada Peraturan OJK Nomor 11/POJK. 03/2020 dan Surat Edaran Nomor S-9/D. 05/2020). *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(2), 175-192
- Muhammad Musthafa Azzuhaili, Muhammad Musthafa. *Qowaidul fihiyati wa tathbiqotuha fil mazhabil*, Shalahin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam*, Shidqi, Muhammad. *Al-Wajiz fi idhoh qowaidil fiqhil kulliyati*, Suyuthi, Imam. *Asybah wa An- Nazhoir*, Toha, Andiko. 2011. *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Teras
- Wahbah az-Zuhaili, 2006. *al Fiqh al Islami wa Adillatul*. Damaskus: Dar al Fikr.